



Salinan

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Risna Daue binti Mustapa Daue, tempat tanggal lahir Dambalo, 18 Juni 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Simpang Tiga Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupetan Gorontalo Utara. Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Kwd tanggal 25 Maret 2019 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan yang maksudnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Hendrawan Tahidina bin Harinda Tahidina**, umur 18 Tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Hotel Guest House, tempat tinggal di Dusun Simpang Tiga Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupetan Gorontalo Utara, dengan calon isterinya yang bernama **Lia Noa binti Basri H. Noa**, umur 19 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lilomonu Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito Kabupetan
Gorontalo Utara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-105/KUA.30.04.01?PW.01/03/2019 tanggal 22 Maret 2019;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Hotel Guest House dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Hendrawan Tahidina bin Harinda Tahidina** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Lia Noa binti Basri H. Noa**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk melengkapi permohonannya para Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang akan dinikahkan bernama Hendrawan Tahidina beserta calon istrinya bernama Lia Noa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Ba
hwa, benar Pemohon adalah bapak kandung Hendrawan Tahidina;

-----Ba
hwa, benar akan menikah dengan seorang perempuan bernama Lia Noa binti Basri H. Noa, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan umur anak pemohon belum mencukupi umur untuk menikah yakni 19 tahun yakni baru 18 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

-----Ba
hwa, sudah siap untuk menikah dan sudah saling kenal/pacaran cukup lama bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan Lia Noa telah hamil 5 (lima) bulan;

-----Ba
hwa, anak pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan calon istrinya telah siap sebagai istri secara bertanggungjawab;

-----Ba
hwa anak pemohon telah bekerja sebagai Office Boy di Guest House di Jalan Agus Salim dengan gaji setiap bulannya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

-----Ba
hwa pihak keluarga dan keluarga calon istri sudah menyetujui dan merestui pernikahan ini serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7505020308000002 tanggal 24 April atas nama Hendarawan Tahidina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Harinda Tahidina Nomor 7501062402071872 tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

B. Saksi-saksi

1.-----A

driyanto Hanafi bin Sahir Hanafi, umur 24 Tahun, agama Islam, saksi adalah Ponakan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Hendarawan Tahidina bin Harinda Tahidina dengan Lia Noa namun saat ini anak Pemohon masih di bawah umur karena baru berusia 18 tahun 7 bulan;
- Agama yang dianut anak Pemohon dan calon istrinya adalah agama Islam dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan
- Bahwa antara Hendrawan Tahidina dan Lia Noa binti Basri H. Noa telah lama saling mengenal/pacaran ;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon tidak bisa lagi ditunda, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan calon istrinya telah hamil, namun saksi tidak tahu hamil berapa bulan ;

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka, dan calon istrinya berstatus Perawan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah bekerja sebagai Office Boy (OB) di Guest House di Kota Gorontalo, namun saksi tidak tahu penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa seluruh keluarga pemohon maupun keluarga calon istri anak pemohon tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;

2.-----Yu

lasri Podomi binti Rahim Podomi, umur 34 Tahun, agama Islam, saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Hendarwan Tahidina bin Harinda Tahidna dengan Lia Noa binti Basri H. Noa namun saat ini anak Pemohon masih di bawah umur karena baru berusia 18 tahun 7 bulan;
- Agama yang dianut anak Pemohon dan calon istrinya adalah agama Islam dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;
- Bahwa antara Hendrawan Tahidina dan Lia Noa binti Basri H. Noa telah lama saling mengenal/pacaran dan hubungan diantara keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan calon istri anak pemohon telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan calon istrinya berstatus Perawan;
- Bahwa anak pemohon telah bekerja sebagai Office Boy di Kota Gorontalo, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa keluarga maupun orangtua masing-masing telah menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan;

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya, permohonan mana tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya, namun usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun yang mana anak pemohon yang bernama Hendrawan Tahidina yang sekarang ini baru berumur 17 tahun 8 bulan. Anak tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Lia Noa binti Basri H. Noa dan diantara keduanya sudah lama saling kenal/pacaran bahkan calon istri anak pemohon telah hamil 5 (lima) bulan) dan pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka berdua dan kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Kwd



Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Nikah ini karena Pemohon merasa khawatir dan berdosa karena hubungan diantara kedua anak tersebut telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Pemohon ibu kandung dari Hendrawan Tahidina yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kwandang dan Pemohon beserta Hendrawan Tahidina sebagai Keluarga dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara namun ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan anaknya yang bernama Hendrawan Tahidina dan calon istrinya beserta dua orang saksi dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama Hendrawan Tahidina adalah benar anak Pemohon dan anak tersebut merasa perlu dan mendesak untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama Lia Noa binti Basri H. Noa, serta berdasarkan pengakuan anak pemohon dan calon istrinya bahwa telah hamil 5 (lima) bulan;

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan anak laki-laki yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama Hendrawan Tahidina secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan Pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama Hendrawan Tahidina tersebut baru berumur 18 tahun 7 bulan, akan tetapi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa calon istri anak pemohon dipersidangan mengaku telah hamil 5 (lima) bulan dengan anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak Pemohon (Hendrawan Tahidina) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon istrinya (Lia Noa binti Basri H. Noa);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan,

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأْفَاسَد مَقْدَم عَلَى جَلْب المَصَالِح

“Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, terurai diatas, diperoleh fakta pula bahwa antara anak Pemohon yaitu Hendrawan Tahidina dengan Lia Noa binti Basri H. Noa adalah bukan muhrim juga tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Hendrawan Tahidina bin Harinda Taidina** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Lia Noa binti Basri H. Noa**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (Dua Ratus Sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari Selasa tanggal 2 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1440 Hijriyah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiana Abubakar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.HI.

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Rofik Samsul Hidayat, S.H

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	120.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)